



PENETAPAN

Nomor 2797/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur, Jawa Timur, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur, Karangdinoyo, Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 24 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2797/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal 24 Desember 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Dander Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 3522061102023052 tanggal 21 Oktober 2023;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah kos selama 9 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 2797/Pdt.G/2024/PA.Bjn



5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa sejak bulan April tahun 2024 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat karena Tergugat cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang sendiri oleh Penggugat, selain itu orang tua Tergugat terlalu sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat juga terlalu mengikuti kemauan orang tua Tergugat;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2024 di mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kos pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 4 bulan;
8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
9. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung oleh Penggugat;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 2797/Pdt.G/2024/PA.Bjn



11. Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah dalam proses perceraian ini kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- x 3 bulan, dengan total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
12. Bahwa Penggugat menuntut nafkah madliyah dalam proses perceraian ini kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- x 4 bulan, dengan total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
13. Bahwa Penggugat menuntut nafkah mut'ah dalam proses perceraian ini kepada Tergugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
14. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- x 3 bulan, dengan total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- x 4 bulan, dengan total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, dan

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 2797/Pdt.G/2024/PA.Bjn



selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi melalui mediator dari kalangan non hakim bernama Drs. H. Masduqi;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 02 Januari 2025 ternyata mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terhadap laporan tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dengan menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dan akan kembali membina rumah tangganya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator non hakim bernama Drs. H. Masduqi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Januari 2025 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 2797/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tercatat dalam register perkara maka Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2797/Pdt.G/2024/PA.Bjn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. dan Drs. H. Mahzumi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 2797/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| <i>Jumlah</i> | Rp | 190.000,00 |

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 2797/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)